

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 10/ 32 /PBI/2008  
TENTANG  
KOMITE PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa keberadaan Prinsip Syariah yang dituangkan ke dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syariah;
- b. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai Komite Perbankan Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KOMITE PERBANKAN SYARIAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (*zuama*) dan cendekiawan

muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (*Mufti*).

## BAB II PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN TUGAS KOMITE

### Pasal 2

Dalam rangka menyusun Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan syariah, Bank Indonesia membentuk Komite.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah.

### Pasal 4

Bank Indonesia menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan Komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite.

### Pasal 5

- (1) Tugas Komite adalah membantu Bank Indonesia dalam:
- a. menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah.
  - b. memberikan ...

- b. memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia.
  - c. melakukan pengembangan industri perbankan syariah.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Komite disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite.

#### Pasal 6

Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 7

Anggaran dan biaya-biaya sehubungan pelaksanaan tugas Komite menjadi beban anggaran Bank Indonesia.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN KOMITE

#### Pasal 8

Anggota Komite terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

#### Pasal 9

- (1) Bank Indonesia menetapkan jumlah dan komposisi serta hal-hal lain terkait dengan keanggotaan Komite
- (2) Susunan keanggotaan Komite terdiri dari :

a. anggota ...

- a. anggota, yaitu paling banyak 11 (sebelas) orang; dan
  - b. ketua, yaitu salah satu dari anggota sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Bank Indonesia, yaitu pemimpin satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (4) Tata tertib dan mekanisme kerja Komite disusun dan ditetapkan oleh Komite dengan persetujuan Bank Indonesia.

#### Pasal 10

Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas
  - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - 2. memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah.
  - 3. memiliki visi dan misi untuk mengembangkan perbankan syariah.
  - 4. memiliki waktu yang cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota Komite.
- b. kompetensi
  - 1. memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah mu'amalah dan/atau di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan.
  - 2. memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Anggota Komite yang mewakili Bank Indonesia adalah:

- a. Direktur Direktorat Perbankan Syariah; dan
- b. Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter.

#### Pasal 12

Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang mewakili Departemen Agama berdasarkan penunjukan dari Departemen Agama sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

#### Pasal 13

- (1) Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh masukan dan pertimbangan dalam rangka menetapkan unsur masyarakat yang akan menjadi anggota Komite.
- (2) Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang mewakili unsur masyarakat baik yang berasal dari institusi atau kelembagaan maupun individu.
- (3) Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang mewakili institusi atau kelembagaan berdasarkan penunjukan institusi atau kelembagaan dimaksud sesuai dengan persyaratan dan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan individu tertentu yang mewakili unsur masyarakat berdasarkan masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ...

dengan persyaratan dan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

#### Pasal 14

Anggota Komite ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

#### Pasal 15

Masa jabatan anggota Komite di luar unsur Bank Indonesia adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

#### Pasal 16

Anggota Komite diberikan honorarium yang besarnya mengacu pada ketentuan internal Bank Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Keanggotaan Komite dapat diberhentikan dalam hal antara lain :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. tidak memenuhi tata tertib Komite;
  - c. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia atas dasar usulan Komite.

- (3) Bank Indonesia dapat melakukan penggantian anggota Komite yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan unsur/perwakilan yang sama.

#### BAB IV PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

##### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.
- (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Perbankan Syariah.
- (3) Tugas Sekretariat Komite, antara lain :
  - a. melaksanakan fungsi administrasi dan korespondensi Komite;
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rapat Komite;
  - c. melakukan penyusunan notulen rapat Komite;
  - d. mendokumentasikan hasil-hasil rapat Komite;
  - e. memberikan informasi secara berkelanjutan kepada anggota Komite;
  - f. menyusun rencana anggaran Komite dan menyelesaikan proses pemberian honorarium anggota Komite; dan
  - g. menyusun laporan kegiatan Komite, termasuk laporan pertanggung jawaban keuangan Komite.

- (4) Hal-hal lain terkait kesekretariatan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 19

Rapat Komite diselenggarakan atas dasar:

- a. usulan Bank Indonesia; atau
- b. usulan Komite

#### Pasal 20

- (1) Rapat Komite dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh lebih dari 50% keanggotaan Komite.
- (2) Pengambilan keputusan rapat Komite dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Untuk pertama kalinya keanggotaan Komite berasal dari anggota Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah, ditambah dengan perwakilan Bank Indonesia.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/KEP.GBI/2008 tanggal 9 April

2008 tentang Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah  
Bank Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini  
akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank  
Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2008.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 November 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 179

DPbS



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 10/ 32 /PBI/2008  
TENTANG  
KOMITE PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka terdapat berbagai hal yang diamanatkan kepada Bank Indonesia untuk dapat ditindak lanjuti selaku otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia.

Salah satu amanat bagi Bank Indonesia adalah pembentukan Komite Perbankan Syariah (KPS) dalam rangka mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memuat Prinsip Syariah merupakan salah satu aspek mendasar atas keberadaan, kelangsungan dan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa agar dapat dituangkan dengan baik ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka tahapan penafsiran dan pemaknaan fatwa merupakan satu tahapan yang penting dalam proses penyusunan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup ...

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekomendasi Komite” adalah pertimbangan dan/atau masukan secara tertulis yang mewakili suara Komite berdasarkan rapat Komite.

Pasal 6

Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia cq. Deputi Gubernur Bidang yang membidangi satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tata tertib dan mekanisme kerja Komite mengatur hal-hal antara lain frekuensi rapat, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.

Persetujuan Bank Indonesia adalah persetujuan dari Deputi Gubernur Bidang yang membidangi satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Keanggotaan Komite dari unsur Bank Indonesia bersifat *ex officio*.

Pasal 12

Usulan penunjukan pegawai yang mewakili Departemen Agama pada Komite dilakukan dengan mengikuti ketentuan kepegawaian Departemen Agama.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “berbagai pihak” antara lain Dewan Syariah Nasional – MUI, perguruan tinggi, dan Organisasi Masyarakat.

Usulan penunjukan anggota Komite dari unsur masyarakat yang mewakili institusi atau kelembagaan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan internal institusi atau kelembagaan dimaksud.

Pasal 14

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai penetapan Anggota Komite dikeluarkan atas dasar keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah antara lain meninggal dunia, sakit berkepanjangan, cacat fisik dan/ atau cacat mental, yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Ayat (2)

Dalam rangka pemberhentian keanggotaan Komite yang mewakili suatu institusi tertentu, maka Bank Indonesia melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada institusi atau lembaga yang bersangkutan sebelum dilakukan pemberhentian.

Usulan pemberhentian keanggotaan Komite ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ayat (3)

Masa jabatan dari anggota Komite baru yang menggantikan anggota Komite lama adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komite yang digantikan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah” adalah suatu komite sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/KEP.GBI/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

DPbS

-7-